



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866
SOE - 85511

=====

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIKBUD.06.02.03/152a/2020

TENTANG
PERPANJANGAN MASA BERLAKU IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD) MAHANAIM
DESA MIO KECAMATAN AMANUBAN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Kepala Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PPO.420/287/2009, tanggal 16 April 2009 tentang Pemberian Ijin Operasional bagi Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (KB PAUD) Mahanaim di Desa Mio Kecamatan Amanuban Selatan yang masa berlakunya berakhir, maka perlu untuk ditinjau kembali.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : DIKBUD.06.02.03/152a/2020, Tanggal 23 November 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Operasional bagi Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (KB PAUD) Mahanaim di Desa Mio Kecamatan Amanuban Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5212);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019;
14. Peraturan Kepala Daerah Nomor 42 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Permohonan Revisi Izin Operasional dari PAUD Mahanaim Desa Mio Kecamatan Amanuban Selatan Nomor : 421.I/07/XI/2020, Tanggal 01 November 2020 dengan perihal Permohonan Revisi SK Ijin Operasional PAUD Mahanaim.

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN

: Memperpanjang Masa Berlaku Izin Operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : KB PAUD MAHANAIM

Alamat Lembaga : DESA MIO

KECAMATAN AMANUBAN SELATAN

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar.

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 23 November 2020 s.d 23 November 2025.

KELIMA

: Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

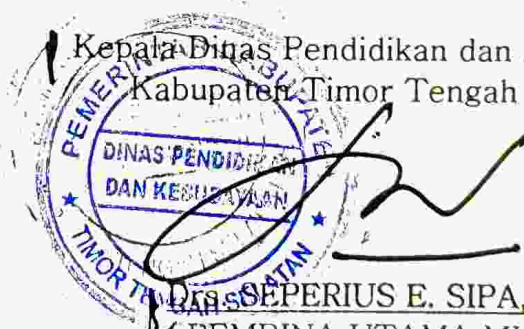
KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE

Pada Tanggal : 23 November 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Dis SEPERIUS E. SIPA, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19660915 199203 1 009

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD.06.02.03/152a/2020

TANGGAL : 23 NOVEMBER 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD) MAHANAIM
DESA MIO KECAMATAN AMANUBAN SELATAN

No.	N a m a	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Status	Alamat
1.	Marthen Ataupah, S.Pd	L	SI	Pengelola	Non PNS	Mio
2.	Anto Fosri Pitay	P	SMA	Pendidik	Non PNS	Mio
3.	Erna Nubatonis	P	SMK	Pendidik	Non PNS	Mio



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Drs. SEPERIUS E. SIPA, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19660915 199203 1 009